

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan dan bekerjasama. Tak bisa dipungkiri manusia akan saling membantu dan tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam kegiatan bermuamalah. Sehingga tidak mungkin manusia dalam mencapai kesejahteraannya tanpa adanya campur tangan manusia lainnya. Prinsip tolong menolong dalam kehidupan manusia telah dijelaskan pada firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2. Dalam Surat Al-Maidah ayat 2 menerangkan bahwa tolong-menolong dalam ketakwaan merupakan salah satu faktor penegak agama, karena tolong menolong akan menciptakan rasa saling memiliki di antara umat sehingga akan lebih mengikat persaudaraan. Selain itu, secara laihiriah manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian karena manusia butuh berinteraksi dengan sesamanya.¹

Islam memberikan aturan yang begitu longgar dalam kegiatan ekonomi atau bermuamalah, karena bidang tersebut begitu dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Seiring dengan perkembangan jaman tersebut semakin bermunculan model dalam bertransaksi atau bermuamalah salah satunya dalam transaksi jual beli. Sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini, kita harus jeli dalam melakukan atau memilih transaksi agar tidak terjerumus kepada kegiatan yang tidak sesuai yang disyariatkan oleh Islam sehingga membawa mereka kepada perilaku yang menuju kepada keharaman. Perilaku tersebut seperti perilaku taghrir/gharah (ketidakpastian), maisir (judi), dan riba, perilaku tersebut hanya menguntungkan satu pihak dan satu pihak lainnya dirugikan.

¹ Abd. Somad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 90-91

Pada prinsipnya jual beli merupakan kegiatan yang mulia karena mengandung salah satu prinsip saling menolong antar penjual dan pembeli. Jual beli menurut istilah syara' ialah saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah diatur.² Jual beli disyari'atkan dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29, yang isinya menjelaskan bahwa haram hukumnya memakan harta sesama dengan jalan yang batil, terutama dalam perdagangan harus ada suka sama suka atau saling ridho (*antaraddin*), tidak ada yang saling dirugikan satu sama lain. Dengan itu, dalam jual beli tidak diperbolehkan adanya kecurangan baik dari segi ketidakjelasan pembayaran, ketidakjelasan kualitas barang dan ketidakjelasan lainnya.

Demikian halnya, jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu pada saat menjelang lebaran. Jual beli sembako dengan cara dicicil kemudian barangnya dengan sistem pesanan. Dengan meningkatnya kebutuhan, masyarakat terkadang khawatir tidak dapat memenuhi kebutuhan menjelang lebaran. Berangkat dari kekawatiran tersebut masyarakat ada yang berinisiatif membuka atau melakukan usaha Jual Beli Sembako Lebaran secara individu tanpa adanya keterkaitan dengan lembaga keuangan/bukan lembaga resmi. Persyaratan dan mekanismenya terbilang mudah, masyarakat hanya ditanya mau atau tidak mengikuti Jual Beli Sembako Lebaran, kemudian penjual atau penagih menjelaskan apa saja nanti yang akan didapat tanpa menjelaskan kualitas sembako secara detail. Dalam Jual Beli Sembako Lebaran yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rambatan Wetan Kabupaten Indramayu, penjual hanya menjelaskan sembako yang akan didapat dan cicilan yang dikenakan tanpa menjelaskan kualitas merek, dan perhitungan cicilan selama setahun. Masyarakat dikenakan sebesar Rp. 2.500,- per hari yang diangsur selama setahun, mulai setelah lebaran Idul Fitri sampai dengan lebaran Idul Fitri

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, terj. Muhammad Afifi, dkk*, Cet. I, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 618

selanjutnya atau sekitar 365 hari. Dari angsuran tersebut bisa dihitung jumlahnya selama setahun sebesar Rp. 912.500,-.

Jual Beli Sembako Lebaran ini terdiri dari bahan-bahan pokok yang digunakan pada saat lebaran. Bahan-bahannya terdiri dari yaitu : Beras 25 kg, Ayam 1 kg, sapi 1 kg, Buah-buahan, wafer tanggo, gula pasir 1 kg, susu kaleng 2, Sirup 1, teh 1 pack, mie goreng 1 kardus, minuman teh 1 kardus, minyak 1 liter, kecap, telur ayam 2 kg, 1 fanta ukuran besar. Pembayaran yang dilakukan pada jual beli sembako ini dilakukan diawal akad dengan cara dicicil dan barangnya menggunakan sistem pesanan. Sehingga dalam Jual Beli Sembako Lebaran ini sesuai dengan konsep akad *Ba'i as-Salam*. *Ba'i as-Salam* adalah salah satu bentuk jual beli dengan sistem pesanan di mana uang harga barang dibayarkan secara tunai atau diawal, sedangkan barang yang dibeli belum ada, hanya sifat-sifat, jenis dan ukurannya sudah disebutkan pada waktu perjanjian dibuat.³

Setelah menimbang sembako pesanan ini sejalan dengan fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI yaitu pada Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam. Isi fatwa tersebut memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Ketentuan tentang Pembayaran:

- a. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
- b. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.
- c. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang Barang:

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 243

- c. Penyerahannya dilakukan kemudian.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

Jika dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam pada jual beli sembako lebaran ini mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) baik dari segi barang maupun segi pembayaran yaitu pada jumlah pembayaran serta dalam waktu penyerahan . Dari pemaparan uraian di atas peneliti berusaha mengidentifikasi dan mengindikasi apakah dalam praktiknya sudah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut atau tidak, sehingga penulis dalam menyusun skripsi ini memilih judul : **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI SEMBAKO LEBARAN DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA DSN-MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG JUAL BELI SALAM (Studi Kasus di Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka rumusan masalahnya yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan Praktik Jual Beli Sembako Lebaran di Desa Rambatan Wetan Kabupaten Indramayu?
- b. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Sembako Lebaran Dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam (Studi Kasus di Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneltian yang hendak dicapai pneliti adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Sembako Lebaran di Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sembako Lebaran Dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam (Studi Kasus di Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu).

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan kajian bermuamalah jual beli salam dalam jual beli sembako lebaran yang sesuai dengan syariat Islam atau hukum Islam. Bagi akademik, dapat digunakan rujukan bagi peneliti maupun pihak lain dalam melakukan penelitian yang serupa.

- b. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertransaksi terutama jual beli salam dalam jual beli sembako lebaran. Bagi penulis, menambah pengetahuan baru terutama mengenai jual beli sembako lebaran.

E. Studi Terdahulu

Sebuah karya merupakan kesinambungan pemikiran dari generasi sebelumnya dan kemudian dilakukan penyempurnaan yang signifikan.

Penulisan skripsi ini pun sebelumnya merupakan mata rantai dari karya-karya ilmiah yang telah lahir, sehingga untuk menghindari pengulangan dalam skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan adanya topik skripsi yang akan diajukan, dimana adanya beberapa penulisan yang berkaitan dengan jual beli maupun buku-buku referen.

Dalam hal ini peneliti sampaikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di antaranya sebagai berikut:

- a. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal). Oleh Zulichah, tahun 2007/2008. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang. Dalam skripsinya membahas tentang penggunaan dua akad yaitu akad wadiah yad damanah dan akad bai istisna’ yang dalam hukum Islam tidak sah karena Islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila di lihat dari persepsi hukum Islam Tabungan Paket Lebaran menggunakan akad wadi’ah yadh-dhaman ah sekaligus akad bai’ istishna’. Menurut Islam akad semacam ini tidak sah, karena Islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus. Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran bertentangan dengan hukum Islam. Karena menggunakan dua akad sekaligus dan dari masing-masing akadnya juga bertentangan dengan hukum Islam. Demikian juga dalam pelaksanaannya terdapat gharar, yakni adanya unsur spekulasi dan pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu, hukum pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD (Darma Tani) Kec. Boja Kab. Kendal adalah tidak sah.⁴
- b. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang. Oleh Mirfaqotul Asdiqo, tahun 2015. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsinya membahas tentang pinjaman tabungan lebaran yang apabila peminjaman lebih dari waktu yang sudah ditentukan akan dikenai tambahan pembayaran. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sistem untuk melakukan pinjaman di tabungan yang dikelola oleh Inaf (perempuan, 50 tahun) ini adanya jasa yang diberikan kepada pengelola sebesar 5% tiap bulannya dari uang yang dipinjam. Jika peminjam meminjam lebih dari 1 bulan maka semakin bertambah pula bunga yang harus dibayar oleh peminjam. Sedangkan dalam hukum Islam telah melarang adanya

⁴ Zuclichah, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal)*”, (Muamalah, IAIN Walisongo Semarang, 2007/2008)

tambahan yang diambil dalam suatu transaksi karena bisa dikategorikan riba. Ditinjau dari praktiknya, Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang tergolong dalam jenis riba afan muda'afah, karena adanya perlipat gandaan yang berkali-kali jika peminjam meminjam lebih dari waktu yang sudah ditentukan.⁵

- c. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). Oleh Lulu Elvarayani, tahun 2020. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam skripsinya membahas tentang ketidaksesuaian Ba’i as-Salam menurut perspektif Mazhab Syafi’i tidak sah karena mengandung gharar atau ketidakjelasan dalam keseluruhan barang. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan tabungan paket lebaran yang terjadi di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang adalah jual beli sembako yang sudah di paketkan yang harganya mengalami fluktuasi harga. Masyarakat di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali menganggap jual beli ini sudah menjadi adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Akan tetapi, jual beli ini sudah berlangsung cukup lama dan bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar. Hukum jual beli tabungan paket lebaran di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang perspektif Mazhab Syafi’i adalah tidak sah. Ulama Mazhab Syafi’i telah sepakat melarang jual beli gharar baik gharar pada barang maupun harganya. Hukum jual beli gharar ini terdapat pada tabungan paket lebaran, yang mana barang belum dimiliki dan tidak dijelaskan secara keseluruhan barangnya.⁶

⁵ Mirfaqotul Asdiqo, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang*”, (Muamalah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

⁶ Lulu Elvarani, Skripsi: *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Kabupaten Deli Serdang)*, (Muamalah, UIN Sumatera Utara Medan, 2020)

Tabel 1.
Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zulichah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal)	Pembahasan tentang paket lebaran.	Objek penelitiannya dikoperasi yang sudah resmi.
2.	Mirfaqotul Asdiqo	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Tabungan Lebaran di Pasar Tersono Batang	Objek penelitiannya sama-sama dikelola oleh individu atau tidak resmi.	Praktik akad yang digunakan.
3.	Lulu Elvarayani	Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)	Akad yang dipraktikan.	Pembahasannya lebih kepada perspekti mazhab Syafi’i

Penelitian ini berbeda dari skripsi-skripsi yang telah disusun paparkan. Dimana dalam penelitian ini membahas bagaimana hukum Praktik Jual Beli Sembako Lebaran di Desa Rambatan Wetan Kecamatan

Sindang Kabupaten Indramayu yang dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.

F. Kerangka Berpikir

Jual beli menurut bahasa disebut dengan kata *al-bay'u*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab I Pasal 20. *Ba'I* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁷ Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai jual beli yaitu:⁸

1. QS. Al-Baqarah (2): 275 yang substansinya adalah Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba”⁹

2 QS. al-Baqarah (2): 198 yang substansinya adalah bahwa Allah membolehkan manusia untuk mencari rezeki dengan bisnis.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

Salah satu jual beli yaitu jual beli salam, secara bahasa menurut

⁷ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) BAB I Pasal 20, hlm. 10.

⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, “Akad Jual-Beli”, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017). hlm. 6

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 36

penduduk hijaz (Madinah) dinamakan dengan salam sedangkan menurut penduduk Irak diistilahkan dengan salaf. Jual beli salam atau salaf menurut Wahbah Az- Zuhaily, yaitu jual beli sesuatu yang sifatnya berada dalam tanggungan, jual beli yang didahulukan pembayaran dan mengakhirkan penyerahan barang sampai batas waktu tertentu”.¹⁰

Menurut Pasal 20 ayat (34) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan dengan pemesanan barang.¹¹

Mengenai landasan hukum akad wadi'ah antara lain:

A. Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2): 282, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang beriman, jika kalian melakukan utang piutang (yang pembayarannya) dilakukan pada waktu tertentu (disepakati), hendaklah dilakukan pencatatan.....”¹²

B. Al-Hadist

Hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Imam Hadis dari Ibnu Abbas menjelaskan sebagai berikut:

« قَدِمَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمَدِينَةَ ، وَهُمْ يُسَلِّفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ ، فَقَالَ « مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَّغْلُومٍ وَوَزْنٍ مَّغْلُومٍ ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَّغْلُومٍ »

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. Mendatangi Madinah; mereka (penduduk) Madinah melakukan jual beli salaf selama satu tahun, dua

¹⁰ Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-islami wa Adillatuh*, Ju, 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), hlm. 598

¹¹ KHES, Pasal 20 ayat (34)

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Diponegoro, 2000), hlm. 48

tahun, dan tiga tahun; Rasulullah Saw bersabda: ‘siapa saja yang melakukan jual beli salaf, lakukanlah jual beli salaf atas barang yang dapat diketahui dengan cara ditakar atau ditimbang, dan jangka waktu yang diketahui’

C. Kaidah

Salahsatu kaidah fiqh tentang jual beli yaitu:

الأصل في المعاملات الحل والإباحة

“Hukum asal dalam muamalah adalah halal dan mubah”¹³

D. Ijma

Ibn al Mundzir menjelaskan bahwa ulama sepakat (ijma’) bahwa jual beli salam termasuk jual beli yang dibolehkan karena adanya kebutuhan (al-hajah) untuk melakukan perbuatan tersebut.¹⁴

E. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Pasal 20 ayat (34) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya dilakukan dengan pemesanan barang.¹⁵

F. Dewan Syari’ah Nasional

DSN MUI telah menetapkan fatwa tentang jual beli salam dalam Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam yang mengenalkan dan membolehkan dilakukannya dua macam jual beli salam, antara lain:

- a. Jual beli salam secara langsung, yaitu jual beli barang yang pengadaan barangnya dilakukan secara langsung oleh penerima pesanan.

¹³ Moh.Mufid, “Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah”. hlm. 32

¹⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, “Akad Jual-Beli”, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017). hlm. 255-256

¹⁵ KHES, Pasal 20 ayat (34)

- b. Jual beli salam paralel, yaitu jual beli barang yang pengadaan barangnya dilakukan oleh penerima pesanan dengan memesan lagi kepada pihak lain.

Dalam fatwa tersebut terdapat lima ketentuan-ketentuan, yaitu:

- a. Ketentuan mengenai pembayaran harga (*al-saman*), yaitu:

- 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya.
- 2) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati
- 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang.

- b. Ketentuan mengenai barang (*musman*), yaitu:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai utang
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.

- c. Ketentuan mengenai penyerahan barang/aset sebelum atau pada waktunya, yaitu:

- 1) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan kuantitas yang disepakati
- 2) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, maka pembeli tidak diharuskan untuk membayar tambahan harga.
- 3) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga (diskon).
- 4) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang telah disepakati dengan syarat kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan kesepakatan, serta ia tidak boleh menuntut tambahan harga.

- 5) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktunya penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan: membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya atau menunggu sampai barang tersedia.
- d. Ketentuan mengenai pembatalan kontrak.

Pada dasarnya pembatalan kontrak salam itu dibolehkan, selagi tidak merugikan dari kedua belah pihak.

Jual beli salam, dalam praktiknya dilakukan karena dua keadaan, yaitu:

- 1) Barangnya langka sehingga tidak/belum ada pada saat akad dilakukan.
- 2) Kebutuhan pembeli yang bersifat ke depan/mendatang.

Berdasarkan fatwa mengenai ketentuan jual beli salam di atas, salam merupakan “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu, barang diserahkan kemudian pada waktu yang ditentukan. Pada waktu akad, barang yang dipesan hanya dijelaskan sifat, ciri, dan karakteristinya. Ini berarti pada jual beli salam, barang yang dibeli masih dalam tanggungan penjual. Sama halnya dengan jual beli sembako lebaran yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu yang selalu ada tiap tahunnya. Jual beli tersebut berupa jual beli sembako dengan sistem pesanan yang berlangsung selama setahun dengan cara mencicil sebesar Rp. 2.500,- per harinya. Dari cicilan tersebut pembeli akan mendapatkan beberapa barang keperluan menjelang lebaran.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan studi kasus, dan objeknya kedalam penelitian lapangan (*field research*) yaitu menggambarkan data-data dan informasi yang didapat dari hasil penelitian dilapangan atau penelitian yang berlangsung melibatkan masyarakat

sehingga orientasi data yang dikumpulkan adalah lapangan.¹⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum. Pendekatan tersebut adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat atau pendekatan yang sering digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.¹⁷ Dalam penelitian ini peneliti berusaha meneliti kegiatan proses jual beli sembako lebaran di Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu yang akadnya sesuai dengan konsep akad jual beli salam kemudian dihubungkan dengan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam untuk melihat aspek-aspek hukum di dalam masyarakat.

2. Jenis Data

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dan penelitian ini termasuk jenis data kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.¹⁸ Penelitian kualitatif juga harus memiliki fokus penelitian yang jelas. Fokus dapat berupa masalah, objek evaluasi, atau pilihan kebijakan.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah dari manakah data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

3. Data primer

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) hlm 28

¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105.

¹⁸ Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1998), hlm.3

Data primer yaitu data yang berasal dari wawancara langsung atau keterangan dari narasumber pertama. Sumber data diperoleh langsung oleh penulis dari lapangan yang dalam pengambilannya tanpa melalui media perantara. Wawancara dilakukan kepada penjual yaitu Yu Dadang dan pembeli yaitu Ibu Warkenih, Ibu Kastari, Ibu Kanyep, Ibu Masri, Ibu Kosasi, Ibu Tarinah, Ibu Carti, Ibu Euis, Ibu Reni, Ibu Rasminah selaku yang mengikuti kegiatan jual beli sembako lebaran.

4. Data sekunder.

Data sekunder yaitu data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan.¹⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen, arsip dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.²⁰ Observasi yang dilakukan peneliti menggunakan observasi nonpartisipan dalam observasi ini peneliti tidak ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat. Pengamatan dilakukan secara langsung ke lapangan atau ke masyarakat yang mengikuti Jual Beli Lebaran Sembako di Desa Rambatan Wetan Kabupaten Indramayu. Guna mengetahui pelaksanaan Sembako Lebaran ini apakah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Salam.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data dari informan yang ahli atau narasumber yang mengetahui dalam hal tertentu. Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara

¹⁹ Jonathan Sarwono, *Metode Riset Skripsi*, Jakarta: Elex Media, 2012, h.37.

²⁰ V. Wiratna Surjaweni, *SPSS Untuk Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Pers .2014).
hlm. 75

bebas terpimpin, di mana pertanyaan sudah dipersiapkan, tetapi juga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada selama tidak keluar dari pokok permasalahan yang akan dipertanyakan.²¹ Peneliti melakukan wawancara kepada penjual yaitu Yu Dadang dan pembeli yaitu Ibu Warkenih, Ibu Kastari, Ibu Kanyep, Ibu Masri, Ibu Kosasi, Ibu Tarinah, Ibu Carti, Ibu Euis, Ibu Reni, Ibu Rasminah selaku yang mengikuti kegiatan jual beli sembako lebaran ini.

3. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data kualitatif sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.²²

Metode ini digunakan sebagai salah satu pelengkap data.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview, catatan lapangan, observasi, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan ke dalam kategori, menjabarkan dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.²³ Selanjutnya akan dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahap memahami sumber data yang sudah terkumpul. Dimana pada tahap ini data diperoleh dengan cara wawancara, observasi. Wawancara dan observasi dilakukan langsung pada masyarakat Desa Rambatan Wetan Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu khususnya masyarakat dilingkungan yang sering melakukan jual beli sembako lebaran. Dan untuk informan wawancara, peneliti fokus kepada pembeli dan penjual sembako lebaran terkait, untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai penelitian ini.
2. Tahap mengklasifikasi dan menyusun data yang diperoleh.

²¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Cet ke-9 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993), hlm 128

²² V. Wiratna Surjaweni, *Op. Cit.*, hlm. 33

²³ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, hlm. 172

3. Tahap Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data yang lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
4. Tahap menganalisis data. Yaitu dengan cara menggunakan metode deskriptif kemudian data-data yang diperoleh dihubungkan dengan teori-teori baik itu teori telaah pustakan maupun teori hukum ekonomi syariah sesuai yang dibutuhkan.
5. Tahap menyimpulkan. Merupakan tahapan akhir dari penelitian yang memuat inti dan hasil dari suatu penelitian.

